



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan yang diajukan oleh:

DWI ENI MARYANI, lahir di Pacitan tanggal 17 Maret 1989, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Rt.003, Rw.012, Dusun Mantenani, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, email: desasidomulyo13@gmail.com, yang untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 17 April 2024, dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pct, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pacitan tanggal 19 November 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0323/11/XI/2015 tanggal 19 November 2015;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama HAIDAR RAKHA ABIMANA, lahir di Pacitan tanggal 01-Januari-2020;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama HAIDAR RAKHA ABIMANA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan No. 3501-LU-14012020-0014 tertanggal 14-Januari-2020;
4. Bahwa karena anak Pemohon (HAIDAR RAKHA ABIMANA) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama HAIDAR RAKHA ABIMANA

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi AYMAN HAAZIQ dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;

6. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama AYMAN HAAZIQ;

7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pacitan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca HAIDAR RAKHA ABIMANA menjadi AYMAN HAAZIQ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca HAIDAR RAKHA ABIMANA menjadi AYMAN HAAZIQ pada Akta Kelahiran Nomor: 3501-LU-14012020-0014 tertanggal 14 Januari 2020;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan datang menghadap dipersidangan, yang mana Pemohon juga telah membacakan surat Permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan serta tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1.--Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3501055703690001, atas nama Dwi Eni Maryani, yang dikeluarkan di Pacitan, yang selanjutnya diberi tanda bukti
-----P-1;

2.--Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3501050804740004, atas nama Juwarman, yang dikeluarkan di Pacitan, yang selanjutnya diberi tanda bukti
-----P-2;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pct



3. Fotokopi, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3501052602190003, atas nama kepala keluarga Juwarman, yang diterbitkan oleh kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tanggal 14-01-2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti -----P-3;

4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0323/11/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya diberi tanda bukti----- P-4;

5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3501-LU-14012020-0014, atas nama Haidir Rakha Abimana lahir di Pacitan tanggal 01 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 14 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti----- P-5;

6.---Fotocopi Surat Keterangan Nomor 145/158/408.65.17/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo tanggal 05 April 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti----- P-6;

7. Fotocopy surat kuasa dari Juwarman (pihak pertama) kepada Dwi Eni Maryani ((pihak kedua) tertanggal 16 April 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti----- P-7;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotocopy tersebut dan kesemuanya telah pula bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni;

1. **Nur Hozin;**
2. **Woro Trisnarningsih;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Nur Hozin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;

-Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Rt.003, Rw.012, Dusun Manten, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan;

-Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah pada bulan Nopember 2015 dan nama suaminya Juwarman dan dari pernikahan Pemohon tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rakha namun nama lengkapnya saksi tidak tahu;

-Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2020 sedangkan tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;

-Bahwa suami Pemohon bekerja di perusahaan kelapa sawit di Malaysia dan pulang ke Pacitan pada saat bulan puasa ini dan telah berangkat kembali bekerja sekitar seminggu yang lalu;

-Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pacitan untuk merubah nama anak pemohon yang awalnya bernama Rakha dirubah menjadi Ayman;

-Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut yang dirubah yakni di Akta Kelahirann anak Pemohon;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon dan saksi mengetahuinya karena diberi tahukan oleh suami Pemohon pada saat berkunjung kerumah saksi;

-Bahwa setahu saksi anak Pemohon menggunakan nama Haidar sering sakit-sakitan sehingga dirubah menjadi Ayman agar tidak sakit-sakitan lagi;

-Bahwa saksi tidak tahu arti nama anak Pemohon yakni Rakha maupun Ayman tersebut;

-Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan saran dari suami Pemohon agar anak pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

-Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat jawa yakni syukuran dan doa yang juga dihadiri oleh tetangga sekitar;

-Bahwa setahu saksi setelah nama anak pemohon tersebut di rubah menjadi Ayman, anak pemohon sudah semakin sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

-Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan suami Pemohon juga sudah mengetahuinya;

2. Saksi **Woro Trisnaningsih**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan warga saksi karena saksi bekerja sebagai Kasi pemerintahan di Desa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;

-Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Rt.003, Rw.012, Dusun Manten, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dan nama suaminya Juwarman dan dari pernikahan Pemohon tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Haidar Rakha Abimana;

-Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2020 sedangkan tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;

-Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon tersebut dari data akta kelahiran anak Pemohon, akta nikah Pemohon dan kartu Keluarga Pemohon pada saat Pemohon ke Kantor Desa menemui saksi untuk merubah nama anak Pemohon di akta kelahirannya tersebut;

-Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pacitan untuk merubah nama anak pemohon yang awalnya bernama Haidar Rakha Abimana dirubah menjadi Ayman Haaziq;

-Bahwa saksi mengetahui perubahan nama anak Pemohon tersebut harus kepengadilan Negeri terlebih dahulu karena saran dari Dukcapil Kabupaten Pacitan setelah saksi berkonsultasi membawa persyaratan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

-Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon anak Pemohon menggunakan nama Haidar Rakha Abimana sering sakit-sakitan sehingga dirubah menjadi Ayman Haaziq agar tidak sakit-sakitan lagi;

-Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan saran dari orang suami Pemohon agar anak pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

-Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat jawa yakni syukuran dan doa yang juga dihadiri oleh tetangga sekitar dan saksi mengetahuinya dari Pemohon dan warga lainnya;

-Bahwa setahu saksi setelah nama anak pemohon tersebut di rubah menjadi Ayman, anak pemohon sudah semakin sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

-Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan suami Pemohon juga sudah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Haidar Rakha Abimana dirubah menjadi Ayman Haaziq di akta Kelahiran Nomor 3501-LU-14012020-0014, tanggal 14 Januari 2020 karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Nur Hozin dan Woro Trisnarningsih sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata alat bukti surat tersebut bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Haidar Rakha Abimana dirubah menjadi Ayman Haaziq, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-1), dan Kartu Keluarga (KK) (vide bukti P-3), serta keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rt. 003, Rw. 012, Dusun Manten, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diuraikan lebih jelas bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ganti nama merupakan salah satu jenis peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara tegas tidak melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, diantaranya menghilangkan jejak identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, penipuan dan juga terorisme atau perbuatan lainnya yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan telah pula diuraikan dalam Posita Permohonannya, pergantian nama anak Pemohon tersebut bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab atas hutang piutang dari pihak manapun ataupun untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum, karena semata-mata hanya karena memiliki harapan akan lebih cocok dengan nama baru dan anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-1 dan P-2), Kartu Keluarga (vide bukti P-3) serta Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-4) dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkaitan dan saling mendukung, bahwa telah terbukti Pemohon (Dwi Eni Maryani dan Juwarman) telah menikah pada tahun 2015 di Kecamatan kebonagung, Kabupaten Pacitan dan menjadi pasangan suami isteri, yang mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak ke satu laki-laki yang bernama Haidar Rakha Abimana yang lahir di Pacitan pada tanggal 01 Januari 2020 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Haidar Rakha Abimana (vide bukti P-3 dan P-5) dirubah menjadi Ayman Haaziq dengan alasan anak Pemohon menggunakan nama Haidar Rakha Abimana sering sakit-sakitan, sehingga berdasarkan saran dari suami Pemohon, Pemohon dan suaminya mengadakan syukuran atau doa yang dihadiri oleh para tetangga sekitar rumah Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut secara adat Jawa, khususnya adat di Kabupaten Pacitan, yang dikuatkan dengan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo (vide bukti P-6) serta keterangan para saksi dipersidangan, sehingga sejak nama anak Pemohon dirubah menjadi Ayman Haaziq kondisi kesehatannya menjadi membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Pacitan atas dasar persetujuan dari suaminya (vide bukti P-7) dan hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi dipersidangan karena suami Pemohon tidak bisa hadir dipersidangan karena telah berangkat bekerja ke Malaysia dan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati secara seksama bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-5) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-3) nama anak ke satu Pemohon bernama Haidar Rakha Abimana, berjenis kelamin laki – laki, lahir di Pacitan tanggal 01 Januari 2020 dan sekarang telah berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati secara seksama alat bukti yang diajukan kepersidangan serta berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama Haidar Rakha Abimana (vide bukti P-3 dan P-5) dirubah menjadi Ayman Haaziq (vide bukti P-6) dilihat dari aspek kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi kepastian hukum dan penjaminan hak setiap warga Negara termasuk harapan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan bagi anak Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial yang hidup dimasyarakat khususnya di Kabupaten Pacitan, oleh karenanya permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai legalisasi pergantian nama anak Pemohon tersebut beralaskan hukum, sehingga sebagai konsekuensinya, demi alasan tertib administrasi, maka Hakim berpendapat bahwa memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Haidar Rakha Abimana (vide bukti P-3 dan P-5), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon menjadi Ayman Haaziq (vide bukti P-6), oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan mencantumkan nama Haidar Rakha Abimana (vide bukti P-5), maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon menjadi Ayman Haaziq serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) juga patut untuk

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3501-LU-14012020-0014, atas nama Haidar Rakha Abimana lahir di Pacitan tanggal 01 Januari 2020, dirubah menjadi Ayman Haaziq, berjenis kelamin laki – laki, lahir di Pacitan tanggal 01 Januari 2020;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pergantian nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan serta tindakan lain yang diperlukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Kamis** tanggal **25 April 2024**, oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Agus Heksa Prasetya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

-.....PendaftaranRp 30.000,00
-.....Biaya Pemberkasan/ATKRp 75.000,00
-.....PNBP PanggilanRp 10.000,00
-.....Biaya sumpah.....	Rp100.000,00
-.....MeteraiRp 10.000,00
-.....RedaksiRp 10.000,00
JumlahRp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)